

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG

KEMUDAHAN ATAS IMPOR MESIN DAN PERALATAN BESERTA BAHAN BAKU/PENOLONG DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan ketahanan ekonomi nasional, perlu diambil langkah-langkah untuk lebih meningkatkan produktifitas usaha dalam negeri;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu memberikan kemudahan dibidang impor perusahaan yang mengadakan restrukturisasi;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Menteri Keuangan.

Untuk : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pemberian

kemudahan di bidang impor mesin dan peralatan serta bahan

baku/penolong bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2. -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO